

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ABORSI

Liza Deshaini¹ dan Evi Oktarina²

¹Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda
E-mail: lizadeshaini@gmail.com

² Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda
E-mail: evioktarina255@gmail.com

Abstract

Legal Protection for Abortion Criminals is the suspect has the right to immediately be examined by the investigator and can then be submitted to the public prosecutor, the suspect has the right to have his case immediately brought to trial by the public prosecutor, the defendant has the right to be tried immediately by the court. Factors that cause abortion are economic factors, hereditary diseases, psychological factors, age factors, actors of maternal diseases, other factors.

Keywords : Legal Protection; Perpetrators; Abortion

Abstrak

Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi adalah tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum, tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum, terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan. Faktor – faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana aborsi adalah faktor ekonomi, faktor penyakit hereditas, faktor psikologis, faktor usia, aktor penyakit ibu, faktor lainnya

Kata Kunci : Perlindungan Hukum; Pelaku; Tindak Pidana Aborsi

PENDAHULUAN

Tuntutan hukum di Indonesia terhadap tenaga kesehatan dengan tuduhan atau dakwaan melakukan malpraktik yang makin meningkat. Ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan pada kesadaran hukum dan masyarakat lebih menyadari akan haknya. Di sisi lain para tenaga kesehatan dituntut untuk melaksanakan tugas dan kewajiban profesinya dengan lebih hati-hati (profesional dan proposional) dan penuh tanggung jawab. Seorang tenaga

kesehatan, khususnya dokter hendaknya dapat menegakkan atau memberikan diagnosis dengan benar dan tepat sesuai dengan prosedur yang berlaku, memberikan terapi, dan melakukan pelayanan (tindakan medik) sesuai dengan standar pelayanan medik dan tindakan itu dilakukan untuk kepentingan pasien. Di negara-negara maju, 5 (lima) besar Dokter spesialis yang menjadi sasaran utama tuntutan ketidaklayakan dalam praktik, yaitu Dokter spesialis bedah ortopedi dan

traumatologi, bedah plastik, dan bedah syaraf, Dokter spesialis anestesi, serta Dokter spesialis kebidanan dan kandungan. Dokter spesialis kebidanan dan kandungan mempunyai kewenangan untuk melakukan pengguguran kandungan (aborsi) yang dimaksudkan untuk menyelamatkan jiwa ibu dan atau janin yang dikandungnya (*abortus provocatus medicinalis*).

Menjalani kehamilan merupakan hal yang sangat diidam-idamkan oleh kebanyakan pasangan suami istri di seluruh dunia. Akan tetapi, ada wanita yang tidak menghendaki kehamilannya, misalnya karena perkosaan, jenis kelamin janin tidak sesuai dengan keinginan, adanya kegagalan dari program Keluarga Berencana, dan sebagainya. Terlepas dari alasan apapun yang menyebabkan terjadinya kehamilan tersebut, terkadang aborsi dilakukan karena adanya kehamilan yang tidak diinginkan, ataupun keterpaksaan yang dilakukan oleh pihak Dokter dalam rangka penyelamatan jiwa ibu, sehingga mengakibatkan terjadi keguguran janin serta dilakukan tanpa ada ijin ataupun tanpa ada penjasannya terlebih dahulu pada ibu yang mengandung atau pihak keluarga. Hal ini dimungkinkan apabila dalam situasi gawat darurat dengan

maksud untuk menyelamatkan jiwa ibu dan atau mencegah kecacatan, tidak diperlukan persetujuan tindakan kedokteran, sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290 Tahun 2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran.

Pelaksanaan tindakan aborsi harus mendapatkan ijin terlebih dahulu dari ibu yang mengandung atau keluarga dekatnya, kecuali dalam keadaan darurat yang dimaksudkan untuk menyelamatkan jiwa ibu dan atau janin yang dikandungnya. Sebelum melakukan tindakan aborsi, Dokter akan menjelaskan tata cara atau prosedur yang akan dilakukan kemudian dilanjutkan dengan persetujuan dari pasien atau keluarga. Perjanjian antara Dokter dan pasien atau keluarga itu dinamakan dengan *perjanjian terapeutik*.

Persetujuan tindakan medik oleh pasien atau keluarganya dituangkan dalam *informed consent* yang ditandatangani oleh pasien atau keluarga sebagai tanda bahwa pasien atau keluarga menyetujui tindakan yang akan dilakukan oleh Dokter.¹ *Informed consent* merupakan perjanjian khusus

¹ Trini Handayani, Aji Mulyana, *Tindak Pidana Aborsi* (Jakarta: Indeks, 2019).

Liza Deshaini dan Evi Oktarina, *Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Aborsi*, Halaman 322-335

antara Dokter dengan pasien atau keluarga pasien, meskipun demikian pasien memiliki hak untuk memutuskan apakah akan menerima tindakan Dokter sepenuhnya, atau menerima sebagian, bahkan menolak tindakan medis yang akan dilakukan oleh Dokter. Hal itu sangat tergantung pada keterangan dan komunikasi aktif yang didapatkan mengenai rencana tindakan Dokter.²

Informed consent menurut jenis tindakannya atau tujuannya dapat dibagi 3 (tiga), yaitu:

1. Bertujuan untuk penelitian (pasien diminta menjadi subjek penelitian);
2. Bertujuan untuk menegakkan diagnosis;
3. Bertujuan untuk penatalaksanaan suatu penyakit atau pengobatan/terapi.

Pelaksanaan semua tindakan di atas harus mendapatkan persetujuan dari pihak pasien, baik oleh pasien secara langsung ataupun oleh keluarga pasien. *World Medical Association* (WMA) dalam deklarasi Helsinki 1964 menegaskan hal itu. Dalam deklarasi itu disebutkan bahwa.

Riset klinik terhadap manusia tidak boleh dilaksanakan tanpa

persetujuan yang bersangkutan, setelah ia mendapat penjelasan. Kalaupun secara hukum ia tidak mampu, persetujuan harus diperoleh dari otoritas yang sah.

Pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 75: Ayat (1) disebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan aborsi. Kemudian, disebutkan Ayat (2) bahwa larangan tersebut dapat dikecualikan atau diabaikan berdasarkan indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan dan pengecualian ini diperkuat dengan Pasal 77, bahwa:

Pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dan ayat (3) yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Maka sebagaimana bunyi pasal di atas pemerintah wajib memberikan Perlindungan demi keselamatan ibu ataupun janin yang dikandung dan mencegah segala tindakan aborsi sebagaimana dimaksud baik itu permintaan ibu yang mengandung ataupun orang yang membantu tindakan

² Ratna Suprapti Samil, *Etika Kedokteran Indonesia* (Jakarta: YBP-SP, 2001).

Liza Deshaini dan Evi Oktarina, *Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Aborsi*, Halaman 322-335

aborsi yang dapat membahayakan ibu atau janin tersebut (tidak berutu, tidak bertanggung jawab, tidak aman, bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan).

Apabila melihat dalam aturan ada perbedaan antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang aborsi. Perbedaan itu adalah dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, tenaga medis diperbolehkan untuk melakukan aborsi legal pada perempuan hamil karena alasan medis dengan persetujuan perempuan yang bersangkutan disertai suami dan keluarganya.

Ada beberapa definisi tentang negara hukum dari beberapa ahli filsafat dan hukum, di antaranya adalah sebagai berikut.

IMMANUEL KANT

Untuk dapat disebut negara hukum, harus memiliki dua unsur pokok, yaitu:

- a. Adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.
- b. Adanya pemisahan kekuasaan dalam negara. Dengan demikian muncul pe negara hukum yang pertama yang hanya bertindak

memisah kalau terjadi perselisihan diantara warga negaranya dalam menyelenggarakan kepentingannya yang disebut sebagai "Negara penjaga malam" atau *Nachtwachter staff* atau "Negara polisi" atau *L'etat gendrame*.³

SUDARGO GAUTAMA

Sudargo Gautama mengemukakan tiga ciri atau unsur-unsur dari negara hukum adalah:

- a) Terdapat pembatasan kekuatan negara terhadap perorangan, maksudnya negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang, tindakan negara dibatasi oleh hukum, individu mempunyai hak terhadap negara atau rakyat mempunyai hak terhadap penguasa
- b) Azas Legalitas. Bahwa setiap tindakan negara harus berdasarkan hukum yang telah diadakan terlebih dahulu yang harus ditaati juga oleh pemerintah atau aparaturnya.
- c) Pemisahan kekuasaan.⁴

³ Kusnadi, Bintang R. Saragih, *Ilmu Negara* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000).

⁴ Abdul Azis Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia* (Pustaka Pelajar, 2011).

A.V. DICEY

Bahwa negara hukum mempunyai unsur:

- a. *Supremacy of Law* (penegakan hukum)
- b. *Equality before the Law* (kedudukan yang sama di depan hukum)
- c. *Human Right* (Hak asasi).⁵

WIRJONO PROJODIKORO

Penggabungan kata-kata "Negara dan Hukum" yaitu istilah "Negara Hukum" yang berarti suatu negara yang di dalam wilayahnya:

- a. "Semua alat perlengkapan negara, khususnya alat-alat perlengkapan pemerintah dalam tindakan-tindakannya baik terhadap para warga negara maupun dalam saling berhubungan masing-masing tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus memperhatikan peraturan-peraturan hukum yang berlaku".
- b. "Semua orang dalam hubungan kemasyarakatan harus tunduk pada peraturan hukum yang berlaku".⁶

***Abortus provocatus* di Indonesia**

Abortus provocatus atau yang lebih populer di Indonesia disebut aborsi (pengguguran kandungan) adalah suatu

kejahatan dengan fenomena seperti gunung es. Kasus-kasus pengguguran kandungan banyak ditemukan di masyarakat, namun yang diproses sampai ditingkat pengadilan hanya sedikit sekali. Hal ini tak terlepas dari sulitnyasulitnya para penegak hukum dalam mengumpulkan bukti-bukti yang dapat menyeret para pelaku *abortus provocatus* ke meja hijau.

Menurut Paulina Makinwa-Adebusoye yang dikutip Paulinus Soge, diperkirakan diseluruh dunia setiap tahun dilakukan 20 juta abortus *provocatus* tidak aman dan mengakibatkan kematian 70 ribu wanita dan kebanyakan terjadi di negara-negara yang sedang berkembang. Di Afrika khususnya, diperkirakan 3,7 juta *abortus provocatus* tidak aman dilakukan setiap tahun dan mengakibatkan kematian sekitar 35 ribu wanita.

Abortus provocatus yang dilakukan secara perorangan oleh wanita hamil yang bersangkutan pada saat usia kehamilan masih muda (dalam trimester pertama kehamilan) dengan cara meminum berbagai macam ramuan tradisional atau obat peluruh haid, hampir tidak berbekas sama sekali. Sebab yang keluar dari rahim wanita tersebut hanyalah darah atau gumpalan

⁵ Abdul Azis Hakim

⁶ Didi Nazmi Yunas, *Konsepsi Negara Hukum*, (Padang: Angkasa Raya Padang, 1992).

darah mirip seperti darah yang keluar saat haid. Kadangkala embrio yang keluar dibuang ke WC atau dikuburkan. Ini juga tidak meninggalkan bekas, karena embrio mudah hancur menjadi tanah dan tidak terdapat sisa-sisa tulang belulang. Kecuali jika kandungan yang digugurkan sudah berupa janin. Janin sudah berbentuk manusia, sehingga sekalipun dikuburkan tetap akan meninggalkan bekas. Kuburan bisa dibongkar oleh aparat penegak hukum untuk dilakukan otopsi guna melengkapi proses hukum selanjutnya.

Kesulitan para penegak hukum dalam mencari dan mengumpulkan bukti-bukti dilapangan ini juga berpengaruh pada upaya penegakan hukum di Indonesia. Banyak pelaku *abortus provocatus* di Indonesia yang lolos dari jeratan hukum karena tidak didukung bukti permulaan yang cukup. Penulis pernah mengadakan survey ke Polda DIY dan menemukan kenyataan bahwa Polda DIY seringkali menerima laporan dari masyarakat tentang penemuan jasad orok yang diduga adalah hasil *abortus provocatus* di wilayah hukumnya. Namun penemuan jasad orok tersebut seringkali juga tidak disertai dengan penemuan barang bukti lain yang dapat digunakan oleh polisi untuk

melacak pelakunya. Bahkan sejak Polda DIY didirikan beberapa waktu lalu (sekitar tahun 1992) sampai dengan tahun 1999 belum pernah terungkap kasus-kasus *abortus provocatus* karena Kurangnya barang bukti sebagai bahan pengembangan penyelidikan dan penyidikan oleh polisi. Angka kejahatan *abortus provocatus* di Polda DIY per tahun 1999 masih nihil.

Sementara itu, data lain menyebutkan bahwa kasus *abortus provocatus criminalis* yang dilaporkan kepada Polri dalam lima tahun terakhir di Daerah Istimewa Yogyakarta (1993-1997) setelah dikeluarkannya UU No.23/1992 tentang Kesehatan hanya terjadi satu kali di wilayah hukum Polres Sleman. Janin yang digugurkan itupun bukan merupakan hasil perkosaan, namun merupakan hasil hubungan gelap. Data selengkapnya sebagai berikut:

Kasus *abortus provocatus* massal juga hampir saja terjadi di ndonesSia menyusul teriadinya kasus perkosaan massal pada tanggal 13-15 Mei 1998 di Jakarta. Akibat terjadinya perkosaan massal itu adalah kehamilan yang tidak diinginkan pada beberapa orang korban. Menurut Drs. Ita F. Nadia, salah seorang anggota Tim Relawan untuk Kemanusiaan yang menangani secara

Liza Deshaini dan Evi Oktarina, *Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Aborsi*, Halaman 322-335

langsung kordan pemerkosaan massal tersebut, mereka yang hamil minimal ada tiga orang. Padahal kondisi fisik maupun psikhis korban perkosaan itu sendiri amat memprihatinkan. Berbagai upaya dicoba untuk dilakukan guna meringankan beban penderitaan para korban. Salah satunya adalah dengan mengusahakan *abortus provocatus* atas kehamilanyang tidak diinginkan tersebut.

Usulan seperti itu akhirnya menjadi bahan perdebatan ramai berbagai ditengah masyarakat. pro dan kontra muncul dengan berbagai argumentasinya masing-masing. Forum Kesehatan Perempuan pada Diskusi Panel "Aborsi Dalam Kasus Perkosaan pada tanggal 13 Agustus 1998 di Jakarta mengeluarkan pernyataan terbuka agar pemerintah melegalkan *abortus provocatus* bagi korban perkosaan 18. Pernyataan tersebut ditanggapi oleh para ahli yang menganalisis persoalan dari disiplin ilmunya masing-masing. Namun demikian perdebatan ini belum final karena tidak tercapainya kesepakatan atau kesatuan pendapat. Apalagi mayoritas para ahli sendiri terlanjur menganut doktrin "ilegal tanpa kecuali" bagi *abortus provocatus* (versi KUHP).

Sampai saat ini tidak diperoleh data-data resmi mengenai korban perkosaan massal Mei 1998 yang terpaksa menggugurkan kandungannya. Semuanya seolah tenggelam ditelan waktu, terkubur oleh situasi dan kondisi perpolitikan nasional serta mulai dilupakan orang. Namun ada upaya yang patut dihargai sebagai langkah bijak sana untuk menghindari semakin bertambah panjang daftar kasus *abortus provocatus* di Indonesia. Berdasarkan hasil konsultasi dengan dokter dan para psikolog luar negeri yang terbiasa menangani korban perkosaan akibat konflik peperangan, mereka tidak perlu menggugurkan kandungannya. Namun kehamilan yang tidak diinginkan itu harus diusahakan untuk dilanjutkan. Pada usia kehamilan tertentu ketika janin sudah cukup berumur, kandungan itu dibedah caesar. Bayi diambil, dirawat oleh orang lain dan tidak temuan dengan ibunya. Hal ini seperti yang pernah Ita F. Nadia:

Upaya bijaksana tersebut telah dirasakan manfaatnya oleh dua orang korban perkosaan massal 13-15 Mei 1998 yang sama-sama berinisial M. Selama proses kehamilan berlangsung, mereka beraua nemang tampak stress dan mengalami depresi berat dengan

memukul atau mencakar-cakar perutnya. Namun setelah dioperasi caesar dan tidak pernah dipertemukan dengan anaknya, lambat laun kondisi psikhis mereka telah pulih kembali. Kedua korban telah kembali ke sekolahnya masing-masing. Bahkan menurut catatan matra, salah satu M mulai menjalin hubungan yang lebih dekat dengan seorang laki-laki. Itu menandakan bahwa rasa percaya diri korban telah pulih kembali. Dengan demikian, upaya pemulihan korban yang pulih dilakukan secara susah payah telah membawa hasil seperti yang diharapkan banyak orang.

Kenyataan seperti itu tentu menggembirakan semua pihak. Dari segi yuridis dapat dikatakan tidak ada pelanggaran hukum. Dari segi sosiologis pun tidak ada norma-norma yang dilanggar. Bahkan upaya bijaksana tersebut telah membantu memulihkan kondisi korban perkosaan yang hamil. Namun itu hanyalah contoh kecil bernilai positif yang mewarnai fenomena *abortus prouocatus* di Indonesia. Selain itu masih banyak contoh kasus yang tidak tertanggulangi dan berakhir pada diambilnya keputusan untuk menggugurkan kandungan. Fenomena-fenomena seperti inilah yang memprihatinkan semua pihak. Berbagai

upaya telah dilakukan untuk mencegah perbuatan-perbuatan kriminal seperti itu. Bahkan untuk menyempurnakan berbagai ketentuan mengenai *abortus provocatus* pun telah dilakukan. Namun semua itu belum mampu mengakomodar seluruh kepentingan masyarakat, khususnya kepentingan perempuan yang berkaitan.

Berdasarkan uraian tadi, maka yang menjadi permasalahan dalam tulisan ini adalah Bagaimanakah perlindungan hukum bagi pelaku tindak pidana aborsi. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana aborsi.

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi

Secara leksikal, perlindungan diartikan sebagai tempat berlindung, hal atau perbuatan memperlindungi. Perlindungan diartikan sebagai perbuatan memberi jaminan atau keamanan, ketentraman, dan kedamaian dari pelindung kepada yang dilindungi atas segala bahaya atau resiko yang mengancamnya.⁷

⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 1990).

Berdasarkan penjelasan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, keberhasilan proses peradilan pidana sangat bergantung pada alat bukti yang berhasil di ungkap atau ditemukan. Dalam proses persidangan, terutama yang berkenaan dengan saksi, banyak kasus yang tidak terungkap akibat tidak adanya saksi yang dapat mendukung tugas penegak hukum. Padahal, adanya saksi dan korban yang merupakan unsur yang sangat menentukan dalam proses ini kurang mendapat perhatian masyarakat dan penegak hukum.

Kasus-kasus yang tidak terungkap dan tidak terselesaikan banyak disebabkan oleh Saksi dan Korban takut memberikan kesaksian kepada penegak hukum karena mendapatkan ancaman dari pihak tertentu. Dalam rangka menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk mengungkapkan tindak pidana, perlu di ciptakan iklim yang kondusif dengan cara memberikan perlindungan hukum dan keamanan kepada setiap orang yang mengetahui atau menemukan suatu hal yang dapat membantu mengungkap tindak pidana yang telah terjadi dan melaporkan hal tersebut kepada penegak hukum.

Pelapor yang demikian itu harus diberi perlindungan hukum dan keamanan yang memadai atas laporannya, sehingga ia tidak merasa tertancam atau terintimidasi baik hak maupun jiwanya. Dengan jaminan perlindungan hukum dan keamanan tersebut, diharapkan tercipta keadaan yang memungkinkan masyarakat tidak lagi merasa takut untuk melaporkan tindak pidana yang diketahui kepada penegak hukum, karena khawatir atau takut jiwanya terancam oleh pihak tertentu.

Upaya perlindungan hukum bagi pelaku tindak pidana diatur dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, yang mengatur perlindungan terhadap tersangka atau terdakwa untuk mendapat perlindungan dari berbagai kemungkinan pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Hak tersangka dan terdakwa tercantum pada Pasal 50 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 ayat (1) hingga (3) yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

Ayat (1) Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik

Liza Deshaini dan Evi Oktarina, *Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Aborsi*, Halaman 322-335

dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum.

Ayat (2) Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum.

Ayat (3) Terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan.

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang kesehatan Reproduksi Pasal 31 sampai dengan Pasal 39 yang menjelaskan tentang indikasi kedaruratan medis dan perkosaan sedbagai pengecualian matas larangan aborsi. Dengan kata lain, pasal-pasal tersebutmemperbolehkan aborsi berdasarkan indikasi medis dan atau akibat dari pemerkosaan. Dari pasal-pasal itu dapat diketahui bahwa pelaku tindak aborsi atas indikasi medis tidak dapat dipidana, walaupun tindakan tersebut dilakukan tanpa persetujuan ibu yang mengandung atau keluarganya dalam rangka menyelamatkan jiwa ibu.⁸

Apabila terjadi ketidakpuasan pasien atas tindakan dokter yang disanggap merugikan tersebut, pasien berhak mengadukan secara tertulis kepada Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) sebagaimana amanat yang tercantum

dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentangh Praktik Kedokteran.

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Perlindungan saksi dan korban berasaskan pada :

1. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
2. Rasa aman;
3. Keadilan;
4. Tidak diskriminatif; dan
5. Kepastian hukum.

Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yaitu: Ayat (1) Seorang Saksi dan Korban berhak:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamana pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan.
- d. Mendapat penerjemah.

⁸ Trini Handayani, Aji Mulyana, *Tindak Pidana Aborsi*

Liza Deshaini dan Evi Oktarina, *Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Aborsi*, Halaman 322-335

- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat.
- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus.
- g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan.
- h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan.
- i. Mendapatkan identitas baru.
- j. Mendapatkan tempat kediaman baru.
- k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan.
- l. Mendapat nasihat hukum dan/atau memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Ayat (2) hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban).

B. Faktor – Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Aborsi

Permasalahan yang dihadapi manusia seringkali amat kompleks sehingga menyulitkan kita untuk mengambil keputusan yang tepat. Ibarat makan buah simalakama, segala

keputusan yang kita ambil mengandung banyak resiko. Termasuk jika kita ingin melakukan abortus spontan atau abortus natural. Keguguran seperti itu murni kehendak Tuhan. Bahkan dalam praktek dunia kedokteran biasa didapati seorang wanita yang setiap kali hamil mengalami keguguran. Keguguran seperti di atas biasa terjadi pada kandungan minggu ke-5 (haid terlambat satu minggu) sampai minggu ke-16. Keguguran seperti ini lazim disebut sebagai abortus habitualis dan penyebabnya tidak diketahui secara pasti.

Abortus dapat juga terjadi karena kelalaian manusia. Adakalanya ibu hamil kurang hati-hati menjaga kandungannya, sudah tahu hamil, tetapi melakukan pekerjaan yang menyiksa fisik dan mengakibatkan kelelahan tubuh. Kelelahan ini dapat juga menjadi faktor utama penyebab abortus spontan terutama pada saat kandungan masih berusia sangat muda. Embrio yang dikeluarkan masih berupa gumpalan dan belum berbentuk manusia (janin/fetus)

Faktor-faktor penyebab wanita memilih terminasi kehamilan atau melakukan aborsi, antara lain:⁹

1. Faktor ekonomi

⁹ Trini Handayani, Aji Mulyana, *Tindak Pidana Aborsi*

Keluarga bersangkutan merasa anaknya sudah cukup banyak dan tidak mungkin dapat membesarkan seorang anak lagi, dengan alasan tidak mampu membiayai anak yang akan dilahirkan, tetapi pasangan tersebut tidak mau memakai kontrasepsi, atau sekadar memakai kontrasepsi dengan tingkat kegagalan yang tinggi Seperti pil Keluarga Berencana (KB). Selain itu, keluarga tersebut ingin berkonsentrasi pada pekerjaan untuk menunjang kehidupan bersama keluarganya.

2. Faktor penyakit herediter

Ada kasus khusus, yakni janin ternyata telah terekspos oleh substansi teratogenik. Ibu yang mengandungnya sudah melakukan pemeriksaan kehamilan dan mendapatkan kenyataan bahwa bayi yang di kandungnya cacat secara fisik. Dapat juga, wanita yang mengandung tersebut menderita penyakit jantung yang berat. Atau keluarga wanita tersebut tidak ingin bayinya mengalami cacat bawaan. Dengan adanya teknologi kedokteran sekarang ini, dimungkinkan pemeriksaan kondisi janin dalam kandungan.

3. Faktor Psikologis

Aborsi dapat terjadi karena kehamilan yang terjadi di luar pernikahan akibat hubungan seks bebas; kehamilan dari pemerkosaan; dapat juga kehamilan dari hasil hubungan saudara sedarah (*incest*), atau kehamilan karena di hamili oleh ayah kandung, ayah tiri, ataupun anggota keluarga dalam lingkup rumah tangganya. Aborsi juga dapat terjadi dari kehamilan dari hasil perselingkuhan. Atau kehamilan ketika wanita yang mengandung tersebut sedang ada masalah dengan suaminya.

4. Faktor Usia

Aborsi dapat terjadi dari pasangan muda mudi yang masih muda dan belum dewasa serta belum matang secara psikologis karena pihak perempuannya terlanjur hamil dan harus membangun keluarga yang prematur. Aborsi dapat pula terjadi karena ayah anak yang dikandung bukan pria/suami yang diidamkan untuk perkawinannya, karena ingin menyelesaikan pendidikan, atau karena merasa terlalu tua/muda untuk mempunyai anak

5. Faktor penyakit ibu.

Aborsi dapat terjadi ketika perjalanan kehamilan ternyata berkembang menjadi pencetus penyakit seperti pre-eklampsia atau eklampsia yang mengancam nyawa ibu, atau ibu terinfeksi HIV.

6. Faktor lainnya.

Aborsi dapat terjadi pada para pekerja seks komersial, “pewempuan simpanan”, pasangan yang belum menikah dengan kehidupan seks bebas, pasangan yang salah satu/keduanya sudah bersuami/beristri (perselingkuhan) yang terlanjur hamil, atau karena kegagalan metode kontrasepsi. Penyebab lain adalah karena suami menginginkan aborsi.

Seorang korban Perkosaan tidak akan merasa berdosa sekalipun telah menggugurkan kandungannya. Sebab janin yang berada dalam perutnya dianggap sebagai sumber malapetaka

Liza Deshaini dan Evi Oktarina, *Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Aborsi*, Halaman 322-335

yang harus di buang jauh-jauh.¹⁰ Sedemikian besarnya keinginan untuk menggugurkan kandungan tersebut, korban perkosaan yang hamil kadang-kadang menenpuh segala macam cara, termasuk cara-cara yang amat berbahaya bagi keselamatan jiwa sendiri. Salah satu contoh kasus terjadi pada salah satu contoh kasus terjadi pada salah seorang korban perkosaan massal 13 – 15 Mei 1998 di Jakarta yang hamil. Usaha pengguguran kandungan itu dilakukan dengan cara memukul-mukul perutnya sendiri dengan tangan kosong setiap ada kesempatan sambil menangis dan berteriak berteriak histeris. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, si korban terpaksa diamankan.

Alasan-alasan yang dikemukakan diatas merupakan faktor-faktor utama penyebab abortus yang sering terjadi di Indonesia. Memang masih banyak alasan-alasan lain, tetapi alasan yang lain masih menempati yang dikemukakan diatas skala minoritas dibanding dengan alasan. Melihat realita tersebut. Kita seharusnya ikut prihatin, terutama jika penyebab *abortus provocatus* lebih didasarkan pada

keinginan wanita hamil yang bersangkutan tanpa didukung alasan yang kuat di luar dirinya.

Oleh karena itu induk permasalahan ini sebenarnya terletak pada wanita, sudah seharusnya kalau para wanita memberikan porsi perhatian yang lebih terhadap masalah reproduksi ini. Hal ini amat penting mengingat akibat yang ditimbulkan bisa multi kompleks dan menyulitkan pencarian solusinya. Sebaliknya kaum pria jangan lepas tanggung jawab begitu saja. Kita harus ingat bahwa kita semua dilahirkan dari wanita, sudah seharusnya kalau para wanita diberikan porsi perhatian yang lebih terhadap masalah reproduksi ini.

KESIMPULAN

Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi adalah tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum. Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum. Terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan.

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana aborsi adalah

¹⁰ Suryono Ekotama, Harum Pudjiarto, Widiartana, *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Victimologi dan Hukum Pidana* (Yogyakarta: Universitas Atmajaya).

faktor ekonomi, faktor penyakit hereditas, faktor Psikologis, faktor usia, faktor penyakit ibu serta faktor lainnya.

Disarankan agar dirumuskan aturan yang lebih jelas mengenai sanksi terhadap dokter atau ahli medis, baik itu sanksi pidana, perdata maupun administrasi serta peningkatan pelayanan Kesehatan reproduksi.

Dokter atau ahli medis yang berkompeten tidak usah ragu lagi bila menangani pasien dalam keadaan darurat, khususnya dalam menangani aborsi. Demikian pula, dengan ibu yang mengandung (pasien) atau keluarganya tidak perlu takut akan tindakan dokter jika si pasien dalam keadaan darurat Nomor 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran, karena sudah diatur dalam Pasal 4 ayat (1) sampai dengan (3) Peraturan Menteri Kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Azis Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*. Pustaka Pelajar, 2011.
- Didi Nazmi Yunas, *Konsepsi Negara Hukum*. Padang: Angkasa Raya Padang, 1992.
- Kusnadi, Bintan R. Saragih, *Ilmu Negara*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Ratna Suprapti Samil, *Etika Kedokteran Indonesia*. Jakarta: YBP-SP, 2001.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1990.
- Suryono Ekotama, Harum Pudjiarto, Widiartana, *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Victimologi dan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya.
- Trini Handayani, Aji Mulyana, *Tindak Pidana Aborsi*. Jakarta: Indeks, 2019.